



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 18 TAHUN 2006

TENTANG

**PENGESAHAN DESA PERSIAPAN TEMPIRAI UTARA MENJADI DESA TEMPIRAI UTARA,
DESA PERSIAPAN TEMPIRAI TIMUR MENJADI DESA TEMPIRAI TIMUR,
DESA PERSIAPAN TAMBAK MENJADI DESA TAMBAK DAN
DESA PERSIAPAN MUARA IKAN MENJADI DESA MUARA IKAN
KECAMATAN PENUKAL UTARA KABUPATEN MUARA ENIM**

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan tingkat perkembangan sosial ekonomi dan budaya dalam Desa Persiapan Tempirai Utara, Desa Persiapan Tempirai Timur, Desa Persiapan Tambak dan Desa Persiapan Muara Ikan Kecamatan Penukal Utara, maka perlu tersedia wadah serta Aparat Pemerintah Desa yang mantap, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan serta dengan telah terpenuhinya persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, perlu peningkatan status Desa Persiapan dimaksud untuk dibentuk menjadi Desa ;
 - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah memberikan persetujuan dengan Keputusan Nomor 28 Tahun 2006 tanggal 30 Nopember 2006 tentang Peningkatan Status Desa Persiapan menjadi Desa Defenitif
 - c. bahwa peningkatan status Desa Persiapan menjadi Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155) ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 13) ;
 5. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN DESA PERSIAPAN TEMPIRAI UTARA MENJADI DESA TEMPIRAI UTARA, DESA PERSIAPAN TEMPIRAI TIMUR MENJADI DESA TEMPIRAI TIMUR, DESA PERSIAPAN TAMBAK MENJADI DESA TAMBAK DAN DESA PERSIAPAN MUARA IKAN MENJADI DESA MUARA IKAN KECAMATAN PENUKAL UTARA KABUPATEN MUARA ENIM

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Muara Enim ;
2. Camat adalah Perangkat daerah kabupaten Muara Enim yang wilayah kerjanya meliputi beberapa desa;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten ;
4. Desa Persiapan adalah Desa baru di dalam wilayah Desa sebagai hasil dari pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri ;
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah badan yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

B A B II PENGESAHAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan ini mengesahkan Desa Persiapan Tempirai Utara menjadi Desa Tempirai Utara, Desa Persiapan Tempirai Timur menjadi Desa Tempirai Timur, Desa Persiapan Tambak menjadi Desa Tambak dan Desa Persiapan Muara Ikan menjadi Desa Muara Ikan Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Muara Enim

Pasal 3

- (1) Desa Tempirai Utara sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara.
- (2) Desa Tempirai Timur sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara.
- (3) Desa Tambak sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Desa Sukarami Kecamatan Penukal Utara.
- (4) Desa Muara Ikan sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Desa Tanjung Baru Kecamatan Penukal Utara.

Pasal 4

Desa Tempirai Utara dan Desa Tempirai Timur, Desa Tambak dan Desa Muara Ikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dengan Luas wilayah, batas Desa dan jumlah penduduk sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepada Camat Penukal Utara untuk memerintahkan Kepala Desa dan BPD Desa Tempirai Utara, Desa Tempirai Timur, Desa Tambak dan Desa Muara Ikan untuk melaksanakan :

1. Pengisian dan Penetapan Perangkat Desa yang definitif sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;
2. Membuat peta wilayah dan memasang patok batas wilayah Desa masing-masing ;

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat dibentuknya Desa tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

B A B III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 29 Desember 2006

BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 29 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

MUHAMMAD AKIP YOENOS

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
 NOMOR : 18 TAHUN 2006.
 TANGGAL : 29 Desember 2006.

**PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN TEMPIRAI UTARA MENJADI DESA TEMPIRAI UTARA, DESA PERSIAPAN TEMPIRAI TIMUR MENJADI DESA TEMPIRAI TIMUR,
 DESA PERSIAPAN MUARA IKAN MENJADI DESA MUARA IKAN DAN DESA PERSIAPAN TAMBAK MENJADI DESA TAMBAK
 KECAMATAN PENUKAL UTARA KABUPATEN MUARA ENIM**

NO	KECAMATAN	PENDEFINITIFAN		JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH	BATAS WILAYAH
		DESA PERSIAPAN	DESA DEFINITIF	JIWA	KK		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PENUKAL UTARA	TEMPIRAI UTARA	TEMPIRAI UTARA	1.898	652	2.557 HA	1. Utara Berbatas dengan Desa Tempirai. 2. Selatan dengan Desa Tempirai Timur. 3. Barat Berbatas dengan Desa Tempirai Selatan. 4. Timur Berbatas dengan Kab. MUBA.
2.	PENUKAL UTARA	TEMPIRAI TIMUR	TEMPIRAI TIMUR	1.588	476	2.500 HA	1. Utara Berbatas dengan Desa Tempirai Selatan. 2. Selatan dengan Desa Tempirai Utara. 3. Barat Berbatas dengan Desa Air Itam. 4. Timur Berbatas dengan Kab. MUBA.
3.	PENUKAL UTARA	MUARA IKAN	MUARA IKAN	1.535	317	1.900 HA	1. Utara Berbatas dengan Desa Suka Damai. 2. Selatan dengan Desa Tambak. 3. Barat Berbatas dengan Desa Tanjung Baru. 4. Timur Berbatas dengan Desa Karang Tanding.
4.	PENUKAL UTARA	TAMBAK	TAMBAK	1.506	312	1.800 HA	1. Utara Berbatas dengan Sukarami. 2. Selatan dengan Desa Suka Damai. 3. Barat Berbatas dengan Desa Muara Ikan. 4. Timur Berbatas dengan Desa Sungai Ibul.

Ditetapkan di Muara Enim
 pada tanggal 29 Desember 2006

BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
 pada tanggal 29 Desember 2006.

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN MUARA ENIM.

MUHAMMAD AKIP YOENOCES